

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE  
2013**

**PERATURAN KPU NOMOR 17 TAHUN 2013 BN RI NOMOR 1062**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota didanai dan menjadi tanggung jawab Parpol Peserta Pemilu dan calon Anggota DPD masing-masing dan pengurus Parpol Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus serta penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan kepada KPU melalui KPU Provinsi bagi calon anggota DPD.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Sumber, Bentuk dan Besaran Dana kampanye, Sumber dana kampanye, Bentuk dana kampanye, Besaran dana kampanye;**

**Rekening Khusus Dana Kampanye, Pembukaan rekening khusus; Pembukaan Dana kampanye, Pencatatan penerimaan dan pengeluaran, Pelaporan dana awal kampanye, Pelaporan, Larangan dan sanksi; Audit Dana kampanye, Penunjukan kantor akuntan publik, Pelaksanaan tugas audit, Sanksi bagi kantor akuntan public; Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Laporan Dana kampanye; Ketentuan lain; Ketentuan Penutup.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 27 Agustus 2013.
  - Lampiran 35 Halaman.